

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Tidak Menyediakan Areal Parkir Di Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang

Lahan tempat terbatas sehingga tidak memadai, pelaku usaha tidak memiliki lahan yang luas untuk menyediakan areal parkir sehingga pengunjung parkir di pinggir jalan di depan atau di samping toko pemilik usaha. Pelaku usaha tidak mengetahui aturan bahwasanya pelaku usaha wajib menyediakan areal parkir. Pemilik usaha mengatakan toko sudah didirikan sebelum keluar aturan pelaku usaha wajib menyediakan areal parkir. Pelaku usaha tidak ada pihak yang mewajibkan pemilik usaha menyediakan areal parkir.

Seharusnya pelaku usaha menyediakan areal parkir untuk para pengunjung. Setiap yang mau mendirikan usaha pelaku usaha harus memperhitungkan kondisi tanah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan daerah, harus membuat andalalin (analisis dampak lalu lintas). Pelaku usaha harus menyediakan areal parkir apabila telah mencapai kriteria andalalin (analisis dampak lalu lintas).

5.1.2 Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Tidak Menyediakan Areal Parkir

Dalam melakukan kegiatan usaha seseorang juga harus memperhatikan undang-undang yang ditetapkan sehingga kegiatan tersebut tidak keluar dari konteks undang-undang yang telah berlaku. Supaya kegiatan tersebut juga dapat membawa manfaat dan kenyamanan hendaknya bagi orang lain serta tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat.

5.1.3 Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelaku Usaha (UMKM) Yang Tidak Menyediakan Areal Parkir

Prinsip integritas moral Prinsip ini lebih menekankan pada tuntutan dalam diri si subjek pelaku (inner beauty) agar ia selalu menjalankan bisnis dengan tetap komitmen untuk terus menjaga nama baik diri dan perusahaannya. Akan tetapi pelaku usaha tidak menjaga nama baik disebabkan tidak menyediakan areal parkir.

Prinsip asas maslahat dalam melakukan setiap kegiatan hendaknya tidak keluar dari batasan-batasan yang telah ditentukan syari'at, sehingga tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang lain, maka dalam melakukan suatu pekerjaan seseorang harus mengetahui batas-batas yang telah ditentukan dalam syari'at.

Prinsip sesuai dengan ketentuan syari'at dalam aturan pemerintah dalam menjalankan suatu usaha seseorang juga tidak terlepas dari peraturan pemerintah. Sehingga ia harus mengetahui terlebih dahulu peraturan yang berlaku di Negara tempat ia menjalankan usaha tersebut. Agar nantinya tidak terjadi perbuatan melanggar hukum. Seorang konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik agar tidak menimbulkan perselisihan dan kemudharatan nantinya pada konsumen.

5.2. Saran

- 5.2.1. Diharapkan kepada pelaku usaha Kelurahan Lubuk Lintah Kecamatan Kuranji Kota Padang agar menyediakan lahan areal parkir untuk para pengunjung, sehingga tidak mengganggu aktivitas arus lalu lintas.
- 5.2.2. Dampak yang dirasakan oleh pengunjung akibat dari pelaku usaha tidak menyediakan areal parkir. Pengunjung kurang dihargai karena tidak disediakan areal parkir. Kemudian masyarakat yang melalui jalan mengakibatkan kemacetan karena para pengunjung parkir sembarangan pada pinggir-pinggir jalan.
- 5.2.3. Perlunya perhatian dan kesadaran yang penuh mengenai kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan areal parkir.